

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait perkara hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya, dapat diambil kesimpulan :

1. Putusan hakim terkait hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2023 adalah hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah, dengan pertimbangan bahwa ibu telah terbukti melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada anak dan anak tersebut telah nyaman berada dilingkungan ayahnya dan dalam hal ini majelis hakim bukan melihat dari siapa yang paling berhak tetapi lebih mengutamakan kepentingan anak atau kemaslahatan anak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2023 sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan jika kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila terbukti melalaikan kewajibannya dan hal yang sama juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta dalam kasus hak asuh anak ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak bukan orang tua dimana orang tua yang akan mendapatkan hak asuh anak harus benar-benar menjamin kemaslahatan anak dan dapat memberikan perlindungan untuk anak tersebut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam kasus ini juga dapat dilihat dari beberapa kondisi seperti kondisi psikologis, kondisi ekonomi, itikad baik, perilaku ibu, serta kesaksian saksi.

B. Saran

1. Untuk penyelesaian pada perkara hak asuh anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah harus diutamakan untuk kesejahteraan anak meskipun terdapat aturan hukum yang bertentangan sebab majelis hakim mempunyai hak untuk melakukan *contra legem* apabila terjadi putusan yang berbeda yang dinilai lebih memberikan manfaat kepada para pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya apabila ada putusan yang hampir sama amar dan pertimbangan hukumnya dengan putusan di atas, maka dapat dilakukan penelitian lanjut dengan teori yang sama dan aturan hukum yang sama sebagaimana dikemukakan di atas.